



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A BASOENI KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : .a. bahwa persentase pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni Kabupaten Mojokerto tidak sesuai lagi dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A Basoeni, perlu adanya perubahan dalam pembagian jasa pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Insentif Tidak Langsung Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD RA Basoeni.
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A BASOENI KABUPATEN MOJOKERTO.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 47) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e angka 5, 6, 11 dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. Instalasi Rawat Jalan

Pemeriksaan kesehatan spesialis sudah termasuk obat, tindakan-tindakan yang boleh dimasukkan dalam tindakan medik adalah THT, Mata, Bedah, Gigi, Orthopedi dan ECG.

Proporsi Jasa Pelayanan Medis, Perawat dan Tenaga Administrasi pada Instalasi Rawat Jalan sebagai berikut :

    1. Proporsi Jasa Pemeriksaan Medis Spesialis, Dokter 70% dan Jasa Pelayanan Keperawatan 30%.
    2. Proporsi Jasa Tindakan Medis Spesialis, Dokter 30% dan Jasa Pelayanan Keperawatan 70%.
  - b. Instalasi Rawat Inap
    1. Ruang Klas I/II/III
      - 1.1 Proporsi Jasa Visite di ruang perawatan, Dokter 80% dan Jasa Keperawatan 20%.
      - 1.2 Proporsi Jasa tindakan keperawatan di Ruang Perawatan, Perawat 80% dan Jasa Medis 20%.
    2. Ruang VIP/Utama
      - 2.1 Proporsi Jasa Visite di Ruang Perawatan, Dokter 70% dan jasa keperawatan 30%.
      - 2.2 Proporsi Jasa Tindakan Keperawatan di Ruang Perawatan, Perawat 70% dan Jasa Dokter 30%.
    3. Ruang High Care Unit (HCU)
      - 3.1 Proporsi Jasa Visite di Ruang Perawatan, Dokter 50% dan Jasa Keperawatan 50%.
      - 3.2 Proporsi Jasa Tindakan Keperawatan di Ruang Perawatan, Perawat 70% dan Jasa Dokter 30%.
    4. Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
      - 4.1 Proporsi Jasa Visite di Ruang Perawatan, Dokter 70% dan Jasa Keperawatan 30%.
      - 4.2 Proporsi Jasa Tindakan Keperawatan di Ruang Perawatan, Perawat 70% dan Jasa Dokter 30%.
  - c. Proporsi Jasa di ruang VK, jika tindakan dilakukan oleh Bidan (Partus Spontan), Dokter 30% dan Bidan 70%.
  - d. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
    1. Proporsi Jasa Visite Dokter 50% dan Perawat 50%, serta Proporsi Jasa Tindakan Medis Dokter 50% dan 50% untuk jasa Perawat.
  - e. Instalasi Penunjang :
    5. Instalasi Gizi :
      - a. Proporsi jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis gizi adalah 40% dari total jasa pelayanan, dan jasa pelayanan nutrisisionis 60%.
      - b. Jika Dokter Spesialis Gizi tidak ada dan pelayanan konsultasi gizi dilakukan oleh nutrisisionis maka jasa nutrisisionis ditambah 100 % dari jasa Dokter Spesialis Gizi.
    6. Jasa pelayanan makanan diberikan 100 % kepada nutrisisionis.
    11. Jasa Pelayanan Rekam Medik dan Pengendali BPJS menjadi satu kesatuan yang pembagiannya di atur untuk kepentingan bersama.

12. Instalasi Farmasi

1. Jasa pelayanan pada Instalasi Farmasi diberikan 100%.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut :

- a. Direktur, Pejabat Struktural dan tenaga Non Kesehatan sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima) yang terinci : Direktur 5 %, Pejabat Struktural 5% dan Tenaga Non Kesehatan 7,5%.
- b. Jasa Langsung 60% (enam puluh perseratus); dan
- c. Jasa Tidak Langsung 22,5% (dua puluh dua koma lima perseratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan diMojokerto  
pada tanggal 22 Juli 2015  
**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan diMojokerto  
pada tanggal 22 Juli 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**